

# KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN STUDI DI KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU

Oleh:

Iin Hotprinauli Purba <sup>1)</sup>

Sukses M.P. Siburian <sup>2)</sup>

Universitas Prima Indonesia <sup>1,2)</sup>

E-mail

[linpurba95@gmail.com](mailto:linpurba95@gmail.com) <sup>1)</sup>

[sukses.siburian85@gmail.com](mailto:sukses.siburian85@gmail.com) <sup>2)</sup>

## ABSTRACT

*One type of environmental damage is forest destruction by burning forests. As much as 72 percent of Indonesia's original forests have been destroyed. As a result, Indonesia's forest area over the last 50 years has decreased from 162 million hectares to 98 million hectares. The quality of forests in Indonesia continues to decline due to shifting cultivation, large-scale logging, forest clearing for agricultural fields by burning forests. Within the scope of forestry science there is little difference between the terms forest fire and forest burning. The purpose of this study is to examine and understand how the criminal law policy is against the crime of forest fires in Pelalawan Regency, Riau Province and to study and understand how to deal with forest fires in Pelalawan Regency, Riau Province. The results of this study are that the criminal law policy in the Forest Burning Crime is carried out to tackle forest fires in Pelalawan Regency. The Criminal Law Policy is able to control forest fires in Pelalawan Regency. With the Criminal Law Policy, the problem of forest and land fires can be overcome and the number and area of forest fires in Pelalawan Regency can be reduced. However, the problem of forest fires cannot be resolved due to a lack of enforcement of criminal law. Criminal Law Enforcement in question is the implementation of criminal sanctions for perpetrators of Forest Burning Crimes. Management of forest fires in Pelalawan Regency is handled and controlled with the coordination of all parties. The form of countermeasures carried out is by forming a Task Force (SATGAS), collaborating between the government and the community with the Fire Care Community Program and preventive outreach.*

**Keywords:** *Forest Burning, Criminal Law, Crime, Riau Province*

## ABSTRAK

Salah satu jenis kerusakan lingkungan adalah kerusakan hutan dengan cara melakukan pembakaran hutan. Hutan Indonesia yang telah musnah akibat kebakaran hutan mencapai 72 persen. Akibatnya, luas hutan Indonesia selama 50 tahun terakhir telah berkurang dari 162 juta hektar menjadi 98 juta hektar. Kualitas hutan di Indonesia terus menurun disebabkan oleh karena adanya perladangan berpindah, penebangan hutan secara besar-besaran, pembukaan hutan untuk ladang pertanian dengan cara membakar hutan. Di lingkup ilmu kehutanan ada sedikit perbedaan antara istilah kebakaran hutan dan pembakaran hutan. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengkaji dan memahami bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dan Untuk mengkaji dan memahami bagaimana penanggulangan pembakaran hutan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Hasil penelitian ini adalah Kebijakan hukum pidana dalam Tindak Pidana Pembakaran Hutan dilakukan untuk menanggulangi pembakaran hutan yang terjadi di Kabupaten Pelalawan. Kebijakan Hukum Pidana mampu mengendalikan terjadinya kebakaran hutan di Kabupaten Pelalawan, dengan adanya Kebijakan Hukum Pidana masalah kebakaran hutan dan lahan dapat diatasi dan mengalami pengurangan jumlah dan luas kebakaran hutan di Kabupaten Pelalawan. Namun masalah kebakaran hutan belum

dapat terselesaikan karena kurangnya penegakan hukum pidana. Penegakan Hukum Pidana yang dimaksudkan adalah penerapam sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan. Penanggulangan kebakaran hutan di Kabupaten Pelalawan diatasi dan dikendalikan dengan koordinasi seluruh pihak. Bentuk penanggulangan yang dilakukan adalah dengan membentuk Satuan Tugas (SATGAS), melakukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dengan Program Masyarakat Peduli Api dan sosialisasi yang bersifat preventif.

**Kata Kunci: Pembakaran Hutan, Hukum Pidana, Tindak Pidana, Provinsi Riau**

## 1. PENDAHULUAN

Lingkungan hidup adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan dilestarikan, sebab lingkungan hidup dapat menjadi sumber penunjang kehidupan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya baik dalam kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Lingkungan juga merupakan aset yang diperlukan guna menyejahterakan masyarakat. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945 bahwa *bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*. Berdasarkan pasal tersebut dapat dilihat bahwa sumber daya alam dapat digunakan untuk memajukan kesejahteraan dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan pancasila, sehingga perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dengan berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dan memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan generasi mendatang.

Kebakaran hutan dan lahan telah menimbulkan bencana asap, asap akibat kebakaran tersebut menyebabkan puluhan juta orang di Sumatera, Singapura, dan Malaysia mengalami kesulitan dalam berbagai hal selama berpekan-pekan. Menurut data kebakaran hutan selama 2015 mengakibatkan 425.377 orang menderita infeksi, Kabut asap juga mengakibatkan adanya orang meninggal pada periode Juni - November 2015 sebanyak 10 orang selain itu adanya kabut asap juga menimbulkan kerugian ekonomi sebesar Rp. 200 triliun. Adapun Hutan dan lahan yang terbakar di Provinsi Riau yang mencapai 174 ribu hektar, diperkirakan merupakan bencana asap paling parah yang pernah dialami Indonesia. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia bahwa selama tahun 2015, sebanyak 140 orang telah ditetapkan sebagai tersangka diantaranya adalah 7 korporasi sebagai tersangka, serta sebanyak 20 perusahaan lainnya berada dalam proses penyidikan.

Terjadinya pembakaran hutan dan lahan yang berulang kemungkinan besar

dipengaruhi oleh faktor penegakan hukum seperti kelembagaan, terutama pemerintah pusat dan daerah, sarana dan fasilitas penanggulangan kebakaran hutan, dan masyarakat diharapkan tidak menjadi penyebab kebakaran hutan, serta faktor aparaturnya penegakan hukum.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dalam rangka penulisan hukum (skripsi) dengan judul : Kebijakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Pembakaran Hutan Studi di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana**

#### **1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana**

Ilmu hukum merupakan ilmu pengetahuan yang berisi ide, asas, pandangan, dan cita-cita yang diaplikasikan di dalam masyarakat. Hukum adalah gagasan, keinginan, petunjuk, pedoman bersama, dan menjadi alat dalam menata kehidupan bernegara atau bermasyarakat, yang dapat menjamin terwujudnya keadilan yang tertuang dalam hukum positif. Berdasarkan hal tersebut hukum bukan merupakan tujuan, melainkan jembatan, yang membawa kepada ide yang dicita-citakan.

Padmo merumuskan kebijakan hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk. Artinya, kebijakan hukum berkaitan dengan nilai, penentuan, pengembangan, dan pemberian bentuk terhadap hukum yang telah ada dan hendak diberikan.

Menurut Satjipto Rahardjo bahwa politik hukum sebagai suatu keharusan dalam menentukan pilihan atas tujuan ataupun cara yang akan digunakan dalam mencapai tujuan tersebut. Kebijakan hukum juga memiliki berhubungan dengan kebijaksanaan dalam menentukan kaidah-kaidah hukum yang sesuai dengan ideology penguasa. Adapun permasalahan yang dapat dilihat yakni, pertama, tujuan apa yang akan dicapai; kedua, cara apa yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan tersebut; ketiga, mengapa hukum itu perlu dilakukan perubahan dan apa dampak perubahan tersebut dan keempat, bagaimana hal itu dapat dilakukan.

### **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

#### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana berasal dari hukum Belanda yakni *strafbaar feit*. Istilah ini juga terdapat didalam WvS Hindia Belanda (KUHP), akan tetapi penjelasan mengenai *strafbaar feit* itu sendiri tidak ada. Maka dengan demikian beberapa

para ahli memberikan pengertian yang beragam dan sampai saat ini tidak ada keseragaman dari pendapat tersebut.

Adapun beberapa pengertian *strafbaar feit* yang terdapat didalam aturan hukum perundang-undangan yang ada dan dalam literature hukum yakni sebagai berikut:

- a. Di artikan sebagai tindak pidana, sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang No.6 Tahun 1982 tentang hak cipta (diganti dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2002), Undang-Undang No. 11/PPNS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi, Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan Undang-undang No.31 Tahun 1999), dan perundang-undangan lainnya. Adapun pakar hukum yang memakai istilah ini yaitu Wirjono Prodjodikoro.
- b. Diartikan sebagai peristiwa pidana, Istilah ini digunakan oleh Tresna, Van Schravendijk, A. Zainal Abidin. Selain itu juga terdapat dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (Pasal 14 ayat (1) ).
- c. Diartikan sebagai delik. Delik berasal dari bahasa latin yaitu

*delictum*, Adapun ahli yang menggunakan istilah tersebut yakni E. Utrecht, namun juga menggunakan istilah peristiwa pidana sebagaimana terdapat dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana I.

- d. Diartikan sebagai *perbuatan yang boleh dihukum*. Yang menggunakan istilah ini adalah Karni dan Schravendijk.
- e. Diartikan sebagai *perbuatan yang dapat dihukum*,. Hal ini terdapat dalam Pembentuk Undang-Undang No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (Pasal 3).

*Strafbaar feit*, terdiri dari tiga suku kata yakni *straf*, *baar* dan *feit*. "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" diartikan perbuatan. Jika dikaitkan dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, bahwa *straf* dapat juga diartikan sebagai kata hukum. Walaupun pada umumnya hukum merupakan terjemahan dari kata *recht*, sehingga dalam hal ini *straf* dan *recht* memiliki arti yang sama. Sedangkan kata *feit* memiliki empat pengertian, yaitu tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Secara *literlijk*, *feit* lebih tepat diartikan sebagai perbuatan. Sebab secara umum pelanggaran merupakan terjemahan dari

*overtrending* sebagai lawan kata dari istilah *misdrifven* (kejahatan) dalam kelompok tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Buku III dan Buku II KUHP.

Adapun istilah perbuatan pidana sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan adanya sanksi bagi yang melanggarnya.

Penggunaan istilah perbuatan pidana dianggap lebih tepat dikarenakan:

- a. Perbuatan pidana yang dilarang adalah perbuatan manusia yang terjadi akibat kelakuan manusia itu sendiri, yang artinya larangan ditujukan pada perbuatannya dan ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.
- b. Antara larangan dan ancaman pidana memiliki hubungan yang erat. Dan perbuatan (merupakan keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, yang melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tersebut juga memiliki hubungan yang erat pula.
- c. Dalam membuktikan hubungan tersebut maka istilah yang tepat untuk digunakan adalah perbuatan pidana, yakni hal ini

menunjukkan adanya keadaan konkrit yaitu adanya kejadian atau perbuatan dan adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.

### **C. Pengertian Tindak Pidana Pembakaran Hutan**

Kebakaran dan pembakaran memiliki arti yang berbeda. Kebakaran diartikan sebagai perbuatan yang tidak disengaja sedangkan pembakaran artinya perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Yang mana pembakaran dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran. Kebakaran hutan dan pembakaran adalah suatu hal yang berbeda sehingga sering sekali mengakibatkan timbulnya persepsi yang salah terhadap dampak yang ditimbulkan dari kedua hal tersebut.

Adapun Kebakaran yang sering terjadi di Kabupaten Pelalawan merupakan Tindak Pidana Pembakaran hutan dengan sengaja dan mengakibatkan pengerusakan hutan yang mengakibatkan dampak mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat. Perbuatan tersebut merupakan tindak kejahatan sehingga perlu untuk dilakukan pencegahan dan pemberantasan guna untuk memberikan efek jera dan dalam hal ini diperlukan landasan hukum yang kuat agar mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.

Adapun persentase Kebakaran yang terjadi di Kabupaten Pelalawan adalah 99,9% kebakaran sengaja dilakukan hal ini dikarenakan adanya kelalaian, baik oleh peladang maupun oleh pelaku bisnis kehutanan atau perkebunan, sedangkan sisanya 0,1% terjadi karena keadaan alam seperti petir, larva gunung berapi. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 99% penyebab kebakaran hutan di Indonesia diakibatkan oleh ulah manusia itu sendiri.

Terjadinya kebakaran hutan menyebabkan kerusakan hutan yang memberikan dampak negatif. Sebab Kebakaran hutan, kebakaran vegetasi, atau kebakaran semak, baik yang terjadi dialam liar dapat juga menyebabkan musnahnya rumah-rumah dan lahan pertanian disekitarnya. Terdapat 3 jenis kebakaran hutan, antara lain:

1. *Kebakaran Permukaan* yakni kebakaran yang terjadi pada lantai hutan dan membakar seresah, kayu-kayu kering dan tanaman bawah. Adaun sifat api pada permukaan ini mudah merambat, nyalanya besar dan panas, namun mudah pula padam. Pada umumnya kenyataannya semua kebakaran berasal dari api permukaan.

2. *Api Tajuk* atau *Kebakaran Tajuk* adalah kebakaran yang dilakukan dengan membakar semua tajuk tanaman pokok yang ada pada jenis-jenis hutan yang daunnya sangat mudah terbakar. Jika tajuk hutan cukup rapat, mengakibatkan api mudah merambat dari tajuk yang satu ke tajuk yang lain. Namun apabila tajuk-tajuk pohon tidak saling berdekatan maka hal tersebut tidak terjadi.

3. *Api Tanah* merupakan api yang dapat membakar lapisan organik yang berada pada permukaan bawah lantai hutan. Hal Ini dikarenakan terdapat sedikitnya udara maupun bahan organik . Apabila terjadi kebakaran ini tidak ditandai adanya nyala api, sehingga api yang bergerak sangat lambat, dan bahan api tertahan dalam waktu yang lama pada suatu tempat.

### 3 METODE PENELITIAN

#### A. Ruang Lingkup Penelitian

Adanya lingkup penelitian dilakukan agar membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Sehingga ruang lingkup penelitian ini adalah bagaimana Kebijakan Hukum Pidana

dalam Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dan bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap Pembakaran Hutan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau


### B. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yuridis empiris. Data yang diperoleh dari lapangan dengan melakukan wawancara kepada, pihak terkait yang memiliki kewenangan melakukan kebijakan dalam upaya penanggulangan pembakaran hutan.

### C. Sumber Bahan Hukum

Adapun data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yakni data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data

yang didapatkan secara langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Data primer penulis peroleh dengan cara melakukan penelitian dengan mengambil secara langsung data yang diperlukan ke lapangan antara lain yaitu dengan melakukan wawancara kepada pihak terkait yang memiliki kewenangan melakukan kebijakan hukum pidana dalam upaya melakukan penanggulangan pembakaran hutan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, membagikan quisioner kepada masyarakat Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau yang merasakan dampak akibat pembakaran hutan serta melakukan survey lokasi pembakaran hutan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau



Gambar 3 Alur Penelitian

Tahun I sebagai berikut :

Penelitian Rekonstruksi Perda Nomor 6 Tahun 2003 dalam upaya pembangunan berkelanjutan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Medan, yaitu:

1. Tahap pengumpulan data yang berkaitan dengan konsep Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian dasar Kebijakan dalam Hukum Pidana atas Tindak Pidana Pembakaran Hutan Studi di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau sebagai upaya pembangunan berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan *roadmap* penelitian sebagai berikut Analisis menggunakan pendekatan filosofis (*Philosophy approach*), pendekatan konsep (*conseptual approach*) dan pendekatan peraturan perundangan.

#### Kegiatan Penelitian Tahun ke II

1. Tahap pengumpulan data sekunder berupa peraturan dan kasus terkait Pembakaran Hutan serta melakukan perbandingan dengan beberapa kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, Makasar

dan Bandung. Metode pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi Pustaka. Luaran tahap ini adalah kumpulan regulasi dari beberapa daerah terkait gelandangan dan pembakaran guna menemukan solusi agar kebijakan hukum pidana pembakaran hutan dapat dilakukan. Pada tahap ini adalah tanggung jawab anggota peneliti I.

2. Tahap pengumpulan data primer berupa hasil wawancara dengan dinas lingkungan hidup.. Tujuan dilakukan wawancara ini guna menemukan metode yang tepat untuk menangani pembakaran hutan serta pencegahan pembakaran hutan. Analisa data pembakaran hutan serta pencegahan pembakaran hutan sekunder menggunakan pendekatan peraturan perundangan (*statue approach*) dan data primer menggunakan pendekatan kasus (*cases approach*). Indikator capaian tahap ini adalah tersedianya analisis mengenai dan pada tahap ini adalah tanggung jawab ketua peneliti I.



Tahun ke-1:

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	FGD Persiapan	x											
2	Pengumpulan data a. Pengumpulan data sekunder berupa peraturan dan kasus gelandangan dan pembakaran	X	x	x	x								
	b. Pengumpulan data primer berupa wawancara dengan Dinas lingkungan hidup Dan beberapa daerah besar di Indonesia. Jakarta, Bandung, Makasar dan Surabaya.	X	x	x	x	x	x						
3	Analisa dan laporan penelitian	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Tahun ke-2

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	FGD Persiapan	x											
2.	a. Pengumpulan data sekunder berupa peraturan terkait												
	b. pengumpulan data primer berupa hasil wawancara		x	x	x	x	x	x					
3.	Penyusunan laporan akhir , draft artikel dan laporam kemajuan								x	x	x	x	x

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### A. Kebijakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.

Kabupaten Pelalawan secara garis besar mempunyai potensi atas sumber daya alam yang cukup tinggi. Sumber daya alam yang melimpah tersebut terletak pada kekayaan hutan yang sangat melimpah. Adapun Kabupaten Pelalawan memiliki luas 1.392.494 Ha atau 14,73 % dari luas wilayah Propinsi Riau (9.456.160 Ha) maka Kabupaten Pelalawan adalah suatu daerah yang ditetapkan Propinsi Riau sebagai suatu wilayah sentra yang memiliki potensi sumber daya alam dalam bidang kehutanan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan luas hutan Kabupaten Pelalawan tahun 2011-2014 adalah sebagai berikut :

Tahun	Luas Hutan Keseluruhan	Luas Hutan Produksi	Hutan Bakau	Hutan Nasional (Tesso Nillo)	Taman Suaka Margasatwa
2012	764.014,19	641.436,34	461,3	87.390,12	34.726,43

2013	764.014,19	641.436,34	461,3	87.390,12	34.726,43
2014	725.945	645.868	8.567	83	34.638

**Tabel 1.1**  
**Luas Hutan Kabupaten Pelalawan**

Menurut Bapak Hermes M. Ujung., S.Hut Sekretaris Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pelalawan dan juga menjadi Sekretaris dalam Pembentukan Tim Kelompok Tani Peduli Api (KTPA), kekayaan hutan di Kabupaten Pelalawan tersebar pada 12 Kecamatan yang memiliki karakteristik hutan yang berbeda-beda. Kondisi hutan dan luas hutan di kabupaten Pelalawan terus mengalami penurunan yang diakibatkan masalah kebakaran hutan. Terjadinya kebakaran hutan menjadi salah satu faktor kerusakan hutan yang mengakibatkan dampak negatif dalam segala bidang. Lebih lanjut beliau menambahkan bahwa kebakaran hutan adalah sebuah kebakaran yang terjadi di alam liar yang tidak dapat tertahan dan dapat menyebar dengan bebas yang membakar sebagian atau seluruh komponen hutan.

**Upaya Penanggulangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Provinsi**

## **Riau dalam Tindak Pidana Pembakaran Hutan.**

Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dalam upaya penanggulangannya dnegan membentuk Satuan Tugas (SATGAS) . SATGAS yang bekerjasama berdasarkan kebijakan hukum pidana yang dikeluarkan dengan berbagai intansi. Pemerintah Daerah, TNI/Polri serta Masyarakat dan Pihak swasta. Upaya penanggulangan kebakaran Hutan dikabupaten pelalawan harus diwujudkan dengan tanggap dan cepat, sehingga sejak dikeluarkannya kebijakan hukum pidana melalui surat edaran Bupati Pelalawan diharapka seluruh pihak bersatu padu dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan.

Hasil wawancara dengan Ibu Ida Roro, selaku Kepala Bagian Penanggulangan Bencana Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan, upaya yang saat ini dilakukan dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan, adalah sebagai berikut:

1. Memberikan himbauan melalui Surat Edaran Bupati Pelalawan kepada masyarakat ataupun pelaku usaha kehutanan mengenai

larangan kegiatan pembakaran lahan dan hutan melalui media elektronik dan media cetak.

2. Melakukan sosialisasi atau penyuluhan mengenai dampak dan akibat kebakaran lahan dan hutan melalui Camat, Kepala Desa/Lurah, dan SKPD terkait
3. Memberikan himbauan melalui Surat Edaran Bupati Pelalawan mengenai pelarangan kegiatan pembakaran lahan dan hutan kepada masyarakat melalui media elektronik dan media cetak
4. Program 1000 Canal Blocking.


Penjelasan mengenai pembakaran hutan dijelaskan juga oleh Bapak Nur Asri

SH.MH, selaku Kepala penanggulangan lapangan bencana kebakaran hutan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten pelalawan. Keadaan ini memerlukan perhatian dari semua pihak. Pemerintah daerah bukan satu satunya pihak yang harus menyelesaikan masalah pembakaran hutan namun masyarakat dan pihak swasta juga harus tetap dilibatkan. Beliau yang merupakan Polisi Kehutanan terus fokus agar keadaan kebakaran hutan tidak berlarut. Adapun upaya penanggulangan yang dilakukan adalah:

1. Melakukan sosialisasi mengenai dampak negative dari kebakaran lahan dan hutan oleh Camat, Kepala Desa/Lurah, dan SKPD terkait
2. Menyiapkan Tim Gabungan Pemadaman Darat (BPBD, TNI, POLRI, MPA, dan Perusahaan)
3. Melakukan MOU antara Pemerintah Daerah, Muspida dan Perusahaan Perkebunan/ Kehutanan sebagai upaya Pencegahan dan Penanggulangan Karlahut


Penulis juga berkesempatan mewawancarai Ibu Hilda Heswati Sekretaris

Penanggulangan Bencana Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kebakaran daerah, beliau memaparkan bahwa jumlah luas kebakaran hutan dan jumlah kebakaran hutan di berbagai kecamatan mengalami penurunan drastis sejak dikeluarkannya kebijakan hukum pidana dan upaya penanggulangan yang cepat dan tanggap.



Gambar diatas menunjukkan grafik luas kebakaran tahun 2016 . berdasarkan data yang didapat, hanya diperoleh luas area kebakaran hutan dari bulan Januari – Juli.

Data sementara ini menunjukkan bahwa luas area kebakaran hutan tidak seluas area kebakaran hutan dan lahan tahun 2015.



**Gambar 1.5**

#### **Grafik Jumlah Kebakaran Hutan Kabupaten Pelalawan**

Gambar diatas adalah diagram jumlah kebakaran hutan tahun 2016 yang mengalami penurunan sejak dikeluarkannya kebijakan hukum pidana dikabupaten pelalawan.

Data hotspot dan kejadian tahun 2016

Jumlah hotspot : 365 lokasi

## **5. SIMPULAN**

Adapun Kebijakan hukum pidana dalam Tindak Pidana Pembakaran Hutan dilakukan untuk menanggulangi pembakaran hutan yang terjadi di Kabupaten Pelalawan. Kebijakan Hukum Pidana mampu mengendalikan kebakaran hutan yang terjadi di Kabupaten Pelalawan, dengan adanya Kebijakan Hukum Pidana masalah kebakaran hutan dan lahan dapat diatasi dan mengalami pengurangan jumlah dan luas kebakaran hutan yang terjadi di Kabupaten Pelalawan. Namun masalah kebakaran

hutan belum dapat terselesaikan karena kurangnya penegakan hukum pidana. Penegakan Hukum Pidana yang dimaksudkan adalah penerapan sanksi pidana masih lemah dan tidak memberikan efek jera bagi pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan.

Penanggulangan kebakaran hutan di Kabupaten Pelalawan diatasi dan dikendalikan dengan koordinasi seluruh pihak. Bentuk penanggulangan yang dilakukan adalah dengan membentuk Satuan Tugas (SATGAS), melakukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dengan Program Masyarakat Peduli Api dan sosialisasi yang bersifat preventif.

### **Saran**

1. Perlu kerja sama Pemerintah , TNI/Polri, Masyarakat dan Pihak swasta dalam menyelesaikan masalah Pembakaran Hutan di

Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.

2. Perlunya keseriusan Penegakan Hukum Pidana kepada pelaku Tindak Pidana Pembakaran hutan di Kabupaten Pelalawan serta perlunya pengawasan maksimal oleh pihak terkait atas kebijakan hukum pidana yang di buat agar berjalan dengan baik.
3. Perlu ditambah sarana dan prasarana penunjang agar penanggulangan kebakaran hutan dapat efektif. Seperti, menambah Armada Pemadaman Kebakaran, water bombing, mobil patrol, serta berbagai spanduk atau pamlet sosialisasi pemadaman kebakaran hutan.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet.1*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52
- Adami Chazani, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Cetakan ke-VIII*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Anwar Yesmil dan Adang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, Gramedia, Jakarta, hlm 29
- Huda Chairul, 2016, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada, Jakarta.
- Lamintang P.A.F, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.192
- Manullang Herlina, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN, Press, Medan, hlm. 68
- Maramis Frans, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 57
- Marzuki Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum edisi Revisi*, PT. Kencana Prenanda Media Group, Jakarta, hlm. 181
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Aslimahasetya, Jakarta, hlm, 1
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan dalam Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.11
- Mustafa Abdullah, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghala Indonesia, hlm.29
- Nawawi Arief Barda, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Edisi Pertama Cetakan ke-2*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 89

Nawawi Arief Barda, 2005, *Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 60

Nuraeny Henny, 2007, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 42

Sulistia Tegu, 2011, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 48

### **Peraturan Perundang-Undangan**

INPRES Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 *Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Seluruh Wilayah*

Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS. 660/BLH/800/2015 *Tentang Keadaan Darurat Pencemaran Udara Kabut Asap di Kabupaten Pelalawan*

Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: KPTS.360/BPBPkd/776/2015 *Tentang Pembentukan Tim Fasilitasi dan Kerjasama dengan Pihak lain dalam Rangka Penanganan Pasca Bencana Kabupaten Pelalawan Tahun 2015*

Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pelalawan Nomor

KPTS.364.1/DISHUTBUN/2015/7 a *Tentang Pembentukan Tim Kelompok Tani Peduli Api (KTPA)*

Surat Edaran Bupati Pelalawan Nomor: 600/BLH/2015/12 *Tentang Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan.*

Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 *Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 *Tentang Penanggulangan Bencana*

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 *Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 *Tentang Kehutanan*

Waluyo Bambang, 2014, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.45